



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HERJANA MARIA NITALLESSY, tempat/tanggal lahir Ternate 03 Juli 1968,
Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Rijali No.46 RT 002 / RW 005
Kelurahan Rijal Kecamatan Sirimau Kota Ambon,, selanjutnya
disebut sebagai "**PEMOHON**" ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :
91/Pdt.P/2018/PN Amb. Tanggal 8 Mei 2018 tentang Penunjukkan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Amb
tanggal 8 Mei 2018 tentang Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Mei 2018 di bawah register Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Amb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum NY. Clara Nitalessy/Pesulima, yang telah meninggal dunia di Manado, tanggal 10 Februari 2018, sesuai Akta Kematian dari Dinass Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor: 7171MU201800776 tanggal 27 Februari 2018 ;

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas pembayaran pensiun almarhum Mezak Nitalessy berakhir pada bulan September Tahun 2017 ;
- Bahwa terkait dengan Almarhumah Ny. Clara Nitalessy yang sampai saat ini belum direalisasi yaitu dari bulan Oktober 2017 s.d bulan Februari 2018 ;
- Bahwa untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Ny. Clara Nitalessy / Pesulima perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai anak kandung, unntu mengurus segala sesuatu terkait dengan pensiun janda Almarhumah Ny. Clara Nitalessy/Pesulima pada PT. Taspen Cabang Ambon
- Berdasarkan alasan-alasan maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon untuk dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan dan menyatakan pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak ibu pemohon Almarhumah Ny. Clara Nitalessy/Pesulima pada PT Taspen Cabang Ambon.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7171MU201800776 atas nama CLARA NITALESSY PESULIMA, tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-10052017-0014 atas nama MEZACH ALEXANDER NITALESSY, tanggal 10 Mei 20178, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Nikah Geredja Protestan Maluku Classis Pulau Ambon atas nama MEZACH ALEXANDER NITALESSY dengan CLARA CLARTJE PESULIMA, tertanggal 2 Pebruari 1962 diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7171080803070028 atas nama Kepala Kelurga CLARA NITALESSY PESULIMA, tertanggal 20 Maret 2007;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. MAVREN MANUPUTTY :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman kerja dan satu kantor dengan saksi;
- Bahwa tahu dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk pengurusan pensiunan orang tua pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua ibu Pemohon bernama CLARA NITALESSY PESULIMA;
- Bahwa saksi tahu orang tua ibu Pemohon bernama CLARA NITALESSY PESULIMA sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2018;
- Bahwa orang tua Ibu pemohon CLARA NITALESSY PESULIMA, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pemakaman orang tua Pemohon CLARA NITALESSY PESULIMA , akan tetapi saksi mendapat nafas terakhir almarhumah CLARA NITALESSY PESULIMA;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhumah CLARA NITALESSY PESULIMA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung CLARA NITALESSY PESULIMA;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki 8 (delapan) orang saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi 8 (delapan) orang saudara kandung Pemohon semuanya tinggal di Manado;
- Bahwa setahu saksi 8 (delapan) orang saudara kandung Pemohon tidak keberatan untuk Pemohon mengurus surat – surat terkait dengan pengurusan pensiun orang tua ibu pemohon CLARA NITALESSY PESULIMA pada PT.Taspen Cabang Ambon;
- 2. VILELY MARANTIKA :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman kerja dan satu kantor dengan saksi;
 - Bahwa tahu dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk pengurusan pensiunan orang tua pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama orang tua ibu Pemohon bernama CLARA NITALESSY PESULIMA;
 - Bahwa saksi tahu orang tua ibu Pemohon bernama CLARA NITALESSY PESULIMA sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2018;
 - Bahwa orang tua Ibu pemohon CLARA NITALESSY PESULIMA, meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti pemakaman orang tua Pemohon CLARA NITALESSY PESULIMA , akan tetapi saksi mendapat nafas terakhir almarhumah CLARA NITALESSY PESULIMA;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhumah CLARA NITALESSY PESULIMA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung CLARA NITALESSY PESULIMA;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki 8 (delapan) orang saudara kandung;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 8 (delapan) orang saudara kandung Pemohon semuanya tinggal di Manado;
- Bahwa setahu saksi 8 (delapan) orang saudara kandung Pemohon tidak keberatan untuk Pemohon mengurus surat – surat terkait dengan pengurusan pensiun orang tua ibu pemohon CLARA NITALESSY PESULIMA pada PT.Taspen Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari CLARA NITALESSY PESULIMA;
- Bahwa benar orang tua ibu pemohon CLARA NITALESSY PESULIMA telah meninggal dunia pada bulan Februari 2018;
- Bahwa orang tua Ibu pemohon CLARA NITALESSY PESULIMA, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan yang berkaitan dengan segala pengurusan hak-hak Pemohon dalam hal pengurusan hak pensiun saya sebagai PNS pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon adalah yang berkaitan dengan segala pengurusan hak-hak Pemohon dalam hal pengurusan hak pensiun saya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAVREN MANUPUTTY dan saksi VILELY MARANTIKA yang bersesuaian dengan surat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7171MU201800776 atas nama CLARA NITALESSY PESULIMA, tanggal 27 Februari 2018, terbukti fakta bahwa di Manado pada tanggal 10 Februari 2018 telah meninggal dunia CLARA NITALESSY PESULIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



- Menetapkan dan menyatakan pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak ibu pemohon Almarhumah Ny. Clara Nitalessy/Pesulima pada PT Taspen Cabang Ambon.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 229.000,-(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : **Rabu, tanggal 23 Mei 2018** oleh **ESAU YERISETOU, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **GREACE P. MANUHUTU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

GRACE P. MANUHUTU, S.H.

ESAU YERISETOU, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	5.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	130.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Leges	<u>Rp.</u>	<u>3.000,00</u>
Jumlah	Rp.	229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN.Amb.